



SALINAN

GUBERNUR SUMATERA UTARA

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2022
TENTANG

DOKUMEN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN, PERUBAHAN KETETAPAN SERTA
PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI
ATAS PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai Bentuk, Isi, dan Kualitas Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Setoran Pajak Daerah, Surat Peringatan dan/ atau Formulir Lainnya yang dipersamakan dalam rangka pemungutan Pajak Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1) ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pembetulan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak diatur dengan Peraturan Gubernur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dokumen Pemungutan Dan Penagihan, Perubahan Ketetapan Serta Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administrasi Atas Pajak Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 44);
11. Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DOKUMEN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN, PERUBAHAN KETETAPAN SERTA PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS PAJAK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara.
5. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
7. Pejabat adalah Pejabat yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/ atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menetapkan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/ atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.
17. Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah untuk memperingatkan kepada Wajib Pajak agar melunasi utang pajaknya.
18. Surat Keputusan Pembetulan yang selanjutnya disingkat SKP adalah membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, SKPDKB, PDKBT, SKPDLB atau STPD.

19. Surat Keputusan Keberatan yang selanjutnya disingkat SKK adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dilakukan oleh wajib pajak.
20. Formulir Bend.26 adalah Surat Setoran Pajak dari Petugas pemungut/ kasir kepada Bendahara Penerima.
21. Formulir Bend. 17 adalah Surat Setoran Pajak dari Bendahara Penerima kepada Kas Daerah/ Bank Sumut.
22. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.
23. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/ atau penguasaan kendaraan bermotor.
24. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBB-KB adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
25. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah pajak atas pengambilan dan/ atau pemanfaatan air permukaan.

BAB II

DOKUMEN PEMUNGUTAN DAN PENAGIHAN PAJAK DAERAH

Pasal 2

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan penetapan Dokumen Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Seluruh bentuk, format isian dan kualitas dokumen pemungutan dan penagihan pajak daerah meliputi SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB dan STPD, SSPD, Surat Peringatan dan Formulir lainnya diatur dengan Keputusan Kepala Badan.

- (3) Data yang tertera pada SKPD bersumber dari komputer induk (*server*) milik BP2RD.
- (4) Perbedaan data antara SKPD dengan data pada *server* divalidasi dengan data *history* pada *server*.
- (5) Dokumen pembayaran pajak diarsipkan sebagaimana penyimpanan dokumen aktif.
- (6) Dokumen SKPD tahun sebelumnya yang akan dijadikan lampiran/ bagian dokumen aktif, terlebih dahulu dilubangi pada bagian kolom tandatangan Kepala Badan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hingga ayat (6) diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan.

Pasal 3

Formulir disediakan oleh Badan sesuai dengan kebutuhan penggunaannya dan pengadaannya dibebankan pada APBD.

BAB III

PERUBAHAN KETETAPAN PAJAK DAERAH

Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Perubahan Ketetapan Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Jenis Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. BBNKB;
 - b. PKB;
 - c. PAP;
 - d. PBBKB.
- (3) Perubahan Ketetapan Pajak Daerah yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
 - a. Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah;
 - b. Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah;
 - c. Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah.

Bagian Kesatu
Pembetulan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 5

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan jabatan Kepala Badan dan/atau Pejabat dapat melakukan pembetulan ketetapan Pajak Daerah.
- (2) Pembetulan ketetapan Pajak Daerah dilakukan sebelum pajak terutang dibayarkan.
- (3) Pembetulan Pajak Daerah dapat berupa penambahan atau pengurangan ketetapan pajak dari ketetapan pajak sebelumnya.
- (4) Pembetulan ketetapan pajak dilakukan oleh sebab yang meliputi:
 - a. kesalahan tulis dan/ atau;
 - b. kesalahan hitung dan/ atau;
 - c. kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan/ atau;
 - d. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Atas pembetulan ketetapan pajak dibuat berita acara dan Keputusan Pembetulan Pajak yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang.
- (6) Data Pembetulan ketetapan Pajak Daerah diberikan catatan dan menjadi bahan laporan jumlah penetapan pajak pada bulan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 6

- (1) Atas Permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan jabatan Kepala Badan dan/atau Pejabat dapat melakukan pembatalan ketetapan Pajak Daerah.
- (2) Pembatalan ketetapan Pajak Daerah dilakukan terhadap ketetapan pajak terutang yang belum atau telah dibayar.
- (3) Pembatalan ketetapan pajak dilakukan oleh sebab yang meliputi:
 - a. berdasarkan hasil pemeriksaan atas ketetapan pajak dilaksanakan dengan data yang tidak benar dan/ atau;

- b. diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan dan/ atau;
 - c. data yang tercantum dalam ketetapan pajak tidak jelas, kotor atau salah cetak sehingga tidak layak menjadi SKPD;
 - d. wajib Pajak atau Kuasanya membatalkan pembayaran pajak.
- (4) Pembatalan ketetapan pajak terutang yang belum dibayar dapat dilakukan ditingkat Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) untuk paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak pajak ditetapkan.
 - (5) Pembatalan ketetapan pajak terutang yang belum dibayar yang ditetapkan lebih dari 15 hari kalender dilakukan ditingkat Badan.
 - (6) Atas pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dibuat berita acara dan penerbitan Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang, selanjutnya untuk dihapus dari sistem komputer.
 - (7) Pembatalan ketetapan pajak terutang yang telah dibayar dilakukan pada hari kerja berkenaan saat pajak dibayarkan sebelum transaksi layanan ditutup.
 - (8) Atas pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibuat berita acara dan penerbitan Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak yang ditandatangani oleh Pejabat berwenang, diteruskan ke tingkat Badan selanjutnya untuk dihapus dari sistem komputer oleh Bidang atau unit kerja teknis terkait.
 - (9) Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah yang disebabkan oleh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, Kepala Badan menyampaikan teguran tertulis kepada Pejabat berwenang dibidang penetapan Pajak Daerah dan petugas Korektor karena kelalaiannya dalam melaksanakan tugas.
 - (10) Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah dilaporkan oleh Pejabat kepada Kepala Badan dan menjadi bagian dalam laporan bulanan pada bulan berikutnya dengan melampirkan salinan berita acara yang ada.

Bagian Ketiga
Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah
Pasal 7

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan jabatan Kepala Badan dan/atau pejabat dapat melakukan Pengurangan ketetapan Pajak Daerah.
- (2) Pengurangan ketetapan Pajak Daerah meliputi Pokok Pajak dan Sanksi Administrasi.
- (3) Besaran pengurangan ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima persen).
- (4) Persetujuan dan/atau pemberian pengurangan ketetapan pajak daerah dengan besaran \geq Rp.100.000.000,- (lebih besar atau sama dengan seratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Persetujuan dan/atau pemberian pengurangan ketetapan pajak daerah dengan besaran $<$ Rp.100.000.000,- (lebih kecil dari seratus juta rupiah) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.
- (6) Pengurangan Ketetapan Pajak Daerah dapat dilaksanakan karena pertimbangan kemampuan wajib pajak atau kondisi tertentu objek/subjek pajak.
- (7) Pertimbangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami penurunan kemampuan bayar untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal yang meliputi:
 - a. krisis ekonomi/keuangan;
 - b. bencana alam;
 - c. wabah penyakit;
 - d. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Pemberian pengurangan Ketetapan Pajak Daerah atas permohonan Wajib Pajak oleh sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf d didahului oleh pemeriksaan yang bersifat uji petik yang dilakukan oleh Bidang teknis pajak terkait dengan didampingi oleh Bidang Teknis yang

melaksanakan fungsi pengawasan dilingkungan Badan dan/ atau dapat melibatkan Perangkat Daerah lain yang terkait.

- (9) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam bentuk rekomendasi yang ditujukan kepada Kepala Badan sebagai dasar pertimbangan untuk pemberian pengurangan ketetapan Pajak Daerah.
- (10) Permohonan pengurangan ketetapan Pajak Daerah yang tidak memenuhi persyaratan untuk dipertimbangkan harus dibuatkan penolakan secara tertulis beserta alasannya.
- (11) Data Wajib Pajak yang memperoleh pengurangan pajak daerah dihimpun dan menjadi laporan pejabat berwenang pada laporan bulan berikutnya.
- (12) Pelaksanaan Perubahan Ketetapan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB IV

PENGURANGAN DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI

PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu

Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak Daerah kepada Kepala Badan.
- (2) Atas permohonan Wajib Pajak atau berdasarkan pertimbangan jabatan Kepala Badan dan/ atau pejabat dapat melakukan pemberian pengurangan sanksi administrasi Pajak Daerah.
- (3) Pemberian pengurangan sanksi administrasi lebih mempertimbangkan kemampuan bayar wajib pajak.
- (4) Pengurangan sanksi administrasi pajak daerah dapat diberikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) untuk proses pengurangan sanksi administrasi di tingkat UPPD yang diberikan oleh Pejabat berwenang.

- (5) Atas persetujuan pengurangan sanksi administrasi pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib pajak dapat melakukan banding ke tingkat Badan dengan menyampaikan surat permohonan kepada Gubernur cq. Kepala Badan disertai dokumen pendukung yang telah ditetapkan di UPPD.
- (6) Atas banding oleh Wajib Pajak ke tingkat Badan pengurangan sanksi administrasi pajak daerah dapat diberikan setinggi-tingginya 85% (delapan puluh lima persen) yang diberikan oleh Kepala Badan.
- (7) Pelaksanaan proses banding ditingkat Badan didahului pemeriksaan oleh bidang teknis pajak terkait dengan didampingi oleh bidang teknis yang melaksanakan fungsi pengawasan dilingkungan Badan.
- (8) Pendampingan oleh bidang teknis yang melaksanakan fungsi pengawasan dilingkungan Badan dibuktikan dengan pembubuhan paraf pada lembar permohonan atau dokumen lain yang ditetapkan.
- (9) Persetujuan pemberian pengurangan sanksi administrasi pajak daerah ditingkat UPPD ditetapkan dalam Keputusan Kepala UPPD.
- (10) Persetujuan pemberian pengurangan sanksi administrasi pajak daerah di tingkat Badan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Badan.
- (11) Pelaksanaan pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (10) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

Bagian Kedua

Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah

Pasal 9

- (1) Berdasarkan pertimbangan jabatan Gubernur memberikan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah.

- (2) Pertimbangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka membantu meringankan beban masyarakat yang mengalami penurunan kemampuan bayar untuk memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh hal-hal yang meliputi:
 - a. krisis ekonomi/keuangan;
 - b. bencana alam/ non alam;
 - c. wabah penyakit;
 - d. sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemberian dan Pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dokumen Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Gubernur ini ditetapkan, dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Utara:

- a. Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Bentuk, Isi dan Kualitas SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, SSPD, Surat Peringatan dan Atau Formulir Lainnya Yang Dipersamakan Dalam Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 25); dan
- b. Nomor 26 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak dan Pengurangan, Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Atas Pajak Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 Nomor 26),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya Dalam Berita Daerah
Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 11 April 2022
GUBERNUR SUMATERA UTARA,

ttd

EDY RAHMAYADI

Diundangkan di Medan
pada tanggal 13 April 2022
Pj.SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA,

ttd

AFIFI LUBIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2022 NOMOR 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DWI ARIES SUDARTO
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19710413 199603 1 002